



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 10
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 3
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 Juni 2018
Waktu	: Pukul 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019)
Hadir	: 1. .... orang dari 49 orang Anggota 2. Menteri Sosial RI beserta jajarannya

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 12.37 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI dengan agenda membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Kementerian Sosial RI Tahun 2019**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Sosial RI dalam RAPBN Tahun 2019 sebesar **Rp59.344.628.379.000** (*lima puluh sembilan triliun tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program:

No	Program	Pagu Indikatif 2019 (dalam ribuan rupiah)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	386.897.070
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	48.302.812
3	Pemberdayaan Sosial	445.362.610
4	Rehabilitasi Sosial	1.190.312.583
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.930.659.285
6	Penanganan Fakir Miskin	21.462.310.213
7	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	880.783.806
<b>JUMLAH</b>		<b>59.344.628.379</b>

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI terhadap pagu indikatif dan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI sebesar **Rp709.000.000.000** (*tujuh ratus sembilan miliar rupiah*) dalam RAPBN Tahun 2019 yang dialokasikan:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp140.330.473.000,- (*seratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
  - b. Inspektorat Jenderal Rp2.024.403.000,- (*dua miliar dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah*)
  - c. Rehabilitasi Sosial Rp301.500.000.000,- (*tiga ratus satu miliar lima ratus juta rupiah*).
  - d. Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp159.000.000.000,- (*seratus lima puluh sembilan miliar*),
  - e. Pemberdayaan Sosial Rp18.004.793.000,- (*delapan belas miliar empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)
  - f. Penanganan Fakir Miskin Rp88.140.331.000,- (*delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran dalam RKA-K/L Kementerian Sosial RI Tahun 2019 memperhatikan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
- a. Meningkatkan respon cepat dalam memberikan pelayanan dasar bagi penyandang kesejahteraan sosial, diantaranya bantuan sosial bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendesak memerlukan bantuan.
  - b. Memastikan bahwa penerima program bantuan sosial berdasarkan data mutakhir yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT).
  - c. Menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi data dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi bagi penerima bantuan sosial berdasarkan hasil temuan anggota Komisi VIII DPR RI.
  - d. Memberikan prioritas tambahan anggaran untuk program pemberdayaan sosial.
  - e. Penguatan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendamping Rastra dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga kinerjanya efektif dan efisien.

- f. Meningkatkan keterpaduan dalam memberikan bantuan sosial untuk peningkatan kualitas pengelolaan panti-panti yang dikelola pemerintah daerah dan masyarakat.
- g. Mengembangkan strategi graduasi kemandirian bagi keluarga penerima manfaat program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan dengan tahapan yang jelas dan indikator yang terukur.
- h. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk mensinkronkan target capaian pengentasan dan pengurangan kemiskinan.
- i. Memberikan kemudahan akses dan pelayanan dalam pelaksanaan program bantuan sosial, diantaranya bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga penerima manfaat tidak mengalami hambatan teknis.
- j. Meningkatkan sinergitas program pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan yang menjadi program Kementerian Sosial dengan program Daerah Pemilihan (DAPIL) yang merupakan realisasi dari aspirasi daerah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.25 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI**

**KETUA,**

Ttd.

**DR. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.**